

BAB I

PENDAHULUAN

Di dalam kehidupan bermasyarakat sering terjadi kericuhan-kericuhan, hal ini timbul sebagai akibat adanya perbedaan kebutuhan antara sesama manusia ataupun anggota masyarakat.

Pada saat sekarang ini peraturan yang sifatnya mengikat dan ada sanksi hukumnya bagi barang siapa yang melanggarnya kita dapat temui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang serta Peraturan-Peraturan lainnya.

Pemerintah Republik Indonesia telah pula berhasil mewujudkan satu karya besar dalam bidang Hukum Acara Pidana yaitu dengan mengundangkan berlakunya Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) UU No. 8 Tahun 1981.

Dimana dalam Hukum Acara Pidana tersebut telah pula menempatkan POLRI sebagai Penyidik Tunggal, maka dalam hal ini perlu kiranya meningkatkan kemampuan teknis profesional maupun teknis juridis dalam melaksanakan penyitaan pada suatu penyidikan tindak pidana. Karena POLRI sebagai penyidik tunggal tentu mempunyai tugas yang lebih berat.

Hal tersebut di atas belumlah cukup karena masih timbul persoalan yaitu POLRI dalam melaksanakan tugasnya, khususnya dalam hal penyitaan tak jarang terdengar adanya tindakan penyidik yang dilakukan di luar dari ketentuan yang berlaku.

Dalam Pasal 38 KUHPA disebutkan :

- (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat,
- (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera berindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Pasal 39 KUHPA berbunyi :

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Dalam menguraikan dan membahas “ Masalah Penyitaan Yang Dilakukan Oleh POLRI Selaku Penyidik Menurut KUHP “. maka terlebih dahulu penulis akan mencoba memberikan pengertian dan penegasan judul skripsi tersebut di atas.

Pengertian dan penegasan judul ini penting sekali artinya sebagai ruang lingkup dan batasan dalam melakukan pembahasan. Diharapkan dengan adanya pengertian dan penegasan judul ini, maka akan didapat suatu kesamaan pengertian tentang apa yang dibahas dalam skripsi ini.

- Masalah, adalah suatu problem dimana dalam menghadapinya perlu dipecahkan.
- Penyitaan, menurut pasal 1 point 16 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah kekuasaannya benda bergerak dan atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk pembuktian dalam penyelidikan, penuntutan dan peradilan.
- Yang Dilakukan, berarti adalah cara menjalankan atau cara berbuat, sah boleh dipakai.¹
- POLRI, adalah badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.²
- Selaku adalah juga diartikan sebagai.

¹ Muhammad Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Penerbit Pustaka Amanah, Jakarta, tanpa tahun, hal. 210.

² Ibid. hal. 320.